



**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 28 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49  
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/DPPA/2011, Tanggal 9 Mei 2011, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapat alokasi dana Bantuan Sarana Prasarana untuk kegiatan Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/123/2011 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapat alokasi Dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Konstruksi Embung Mini Sentra Pemberdayaan Tani;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan penambahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 326) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011](#) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 230) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I untuk [Pendapatan dan Belanja Langsung](#) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II untuk [Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah](#), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 25 Juli 2011

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ttd**

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 25 Juli 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

**ttd**

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 245

**KABUPATEN SUKOHARJO  
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>880.458.597.000,00</b>	<b>906.775.462.000,00</b>	<b>26.316.865.000,00</b>
<b>1. 1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>71.051.620.000,00</b>	<b>73.042.830.000,00</b>	<b>1.991.210.000,00</b>
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	29.082.244.000,00	31.073.454.000,00	1.991.210.000,00
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	30.933.550.000,00	30.933.550.000,00	0,00
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.681.630.000,00	4.681.630.000,00	0,00
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.354.196.000,00	6.354.196.000,00	0,00
<b>1. 2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>658.553.658.000,00</b>	<b>658.553.658.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. 2. 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.249.678.000,00	44.249.678.000,00	0,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	565.131.680.000,00	565.131.680.000,00	0,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	49.172.300.000,00	49.172.300.000,00	0,00
<b>1. 3.</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>150.853.319.000,00</b>	<b>175.178.974.000,00</b>	<b>24.325.655.000,00</b>
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1. 3. 2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	37.848.638.000,00	37.848.638.000,00	0,00
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.522.196.000,00	113.347.851.000,00	19.825.655.000,00
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.482.485.000,00	21.982.485.000,00	4.500.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>880.458.597.000,00</b>	<b>906.775.462.000,00</b>	<b>26.316.865.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>919.538.700.000,00</b>	<b>981.778.540.000,00</b>	<b>62.239.840.000,00</b>
<b>2. 1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>612.963.461.000,00</b>	<b>655.201.593.000,00</b>	<b>42.238.132.000,00</b>
2. 1. 1	Belanja Pegawai	554.585.899.000,00	588.293.374.000,00	33.707.475.000,00
2. 1. 2	Belanja Bunga	57.909.000,00	57.909.000,00	0,00
2. 1. 3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	70.000.000,00	6.396.407.000,00	6.326.407.000,00
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	25.921.000.000,00	25.921.000.000,00	0,00
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.057.933.000,00	1.057.933.000,00	0,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	30.770.720.000,00	30.770.720.000,00	0,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	2.704.250.000,00	2.204.250.000,00
<b>2. 2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>306.575.239.000,00</b>	<b>326.576.947.000,00</b>	<b>20.001.708.000,00</b>
2. 2. 1	Belanja Pegawai	48.742.558.000,00	62.023.534.000,00	13.280.976.000,00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	169.245.057.000,00	150.191.874.000,00	(19.053.183.000,00)
2. 2. 3	Belanja Modal	88.587.624.000,00	114.361.539.000,00	25.773.915.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>919.538.700.000,00</b>	<b>981.778.540.000,00</b>	<b>62.239.840.000,00</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(39.080.103.000,00)</b>	<b>(75.003.078.000,00)</b>	<b>(35.922.975.000,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>39.080.103.000,00</b>	<b>75.003.078.000,00</b>	<b>35.922.975.000,00</b>

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>3. 1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>51.851.656.000,00</b>	<b>87.774.631.000,00</b>	<b>35.922.975.000,00</b>
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya	45.851.656.000,00	81.774.631.000,00	35.922.975.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3. 1. 7	Penerimaan Pembiayaan dari Deposito	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>51.851.656.000,00</b>	<b>87.774.631.000,00</b>	<b>35.922.975.000,00</b>
<b>3. 2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>12.771.553.000,00</b>	<b>12.771.553.000,00</b>	<b>0,00</b>
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.679.000.000,00	6.679.000.000,00	0,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	3.092.553.000,00	3.092.553.000,00	0,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.771.553.000,00</b>	<b>12.771.553.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>39.080.103.000,00</b>	<b>75.003.078.000,00</b>	<b>35.922.975.000,00</b>
<b>3. 3.</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

32.240.182.800,00

1.991.210.000,00	121.410.000,00
	961.980.000,00
	907.820.000,00

